

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2010). Pelayanan kesehatan rumah sakit sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu yang berperan penting dalam pelayanan rumah sakit yaitu adanya pelayanan rekam medis.

Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008 menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan wajib melaksanakan rekam medis, tidak terkecuali rumah sakit. Pelayanan rekam medis mempunyai peranan sebagai bukti tertulis dari pelayanan kesehatan yang telah diterima pasien. Pernyataan tersebut sejalan dengan (Kemenkes RI, 2010) yaitu rumah sakit harus mempunyai kemampuan pelayanan yang di dalamnya terdapat pelayanan rekam medik.

Mutu pelayanan rekam medis dapat dinilai salah satunya dari kelengkapan pengisian dokumen rekam medis pasien. Rekam medis yang bermutu adalah rekam medis yang lengkap dalam pengisiannya, akurat, memenuhi persyaratan aspek hukum, dan dapat memberikan informasi secara menyeluruh (Ulfa, 2018). Pengisian dokumen rekam medis yang lengkap, akurat, dan memberikan informasi secara menyeluruh dapat diterapkan pada formulir-formulir yang terdapat dalam dokumen rekam medis. Salah satu formulir penting yang terdapat pada dokumen rekam medis adalah *informed consent*.

*Informed consent* yaitu formulir yang berisi persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan pada pasien atau keluarga pasien setelah mendapat penjelasan secara jelas dan menyeluruh mengenai tindakan kedokteran yang akan diberikan pada pasien yang bersangkutan. Menurut Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008 isi formulir *informed consent* sekurang-kurangnya memuat diagnosis dan tata cara kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang

dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan perkiraan pembiayaan.

Kelengkapan *informed consent* menurut Permenkes RI No 269/Menkes/Per/III/2008 adalah 100% setelah mendapat informasi yang jelas. *Informed consent* yang lengkap, dapat digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya adalah sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, bahan penelitian dan pendidikan, alat analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit. Cara untuk mengetahui kelengkapan pada *informed consent* adalah dengan melakukan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap formulir *informed consent*.

Analisis kualitatif mempunyai tujuan yaitu tercapainya isi rekam medis yang terhindar dari tidak konsisten dan pelanggaran terhadap rekaman yang berdampak pada hasil rekam medis yang tidak akurat dan tidak lengkap (Hikmah et al., 2018). Tujuan analisis kuantitatif menurut (Widjaya, 2018) yaitu menentukan ada kekurangan atau bagian yang tidak lengkap agar dapat dikoreksi dengan segera, untuk menjamin efektifitas kegunaan isi rekam medis, agar rekam medis dapat dipakai untuk aspek *Administratif, Legal, Fiscal, Reseach, Education, Documentation, Public-Health, dan Marketing-Planning* atau disingkat dengan ALFRED-PH- MP.

Dampak yang ditimbulkan ketika *informed consent* tidak lengkap adalah menurunnya kualitas mutu rekam medis sehingga dapat berpengaruh pada penilaian akreditasi rumah sakit, akan berpengaruh pada informasi pasien dalam mendapatkan pelayanan medis dan tindakan medis yang diberikan, mempengaruhi proses hukum ketika terjadi gugatan atau tuntutan hukum karena dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan pada pasien. Selain itu, berkas rekam medis yang tidak lengkap seperti tidak adanya tanda tangan dan nama terang dokter, diagnosis dan kode diagnosis belum diisi atau belum tertulis, dan riwayat perjalanan penyakit belum terisi dengan lengkap sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengajuan klaim kepada BPJS.

RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang merupakan rumah sakit yang salah satu dari pelayanannya melaksanakan tindakan kedokteran atau tindakan medis. Hal ini mewajibkan RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang untuk menginformasikan tindakan kedokteran yang akan diberikan kepada pihak pasien maupun keluarga pasien. Serta dibutuhkan persetujuan atau penolakan terhadap tindakan kedokteran. Bukti persetujuan dan penolakan tersebut dituang dalam formulir *informed consent* persetujuan tindakan kedokteran atau formulir *informed consent* penolakan tindakan kedokteran.

Penelitian sebelumnya oleh Suyoko et al., 2021 dalam menganalisis kelengkapan dokumen rekam medis secara kualitatif dan kuantitatif di RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebanyak 60 dokumen rekam medis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan dokumen yang tidak lengkap sebanyak 1 dokumen saja atau 1,7% dari total 60 dokumen rekam medis. Komponen yang tidak lengkap tersebut adalah terkait konsistensi pengisian *informed consent*.

Berdasarkan survei yang telah dilakukan peneliti pada saat Praktek Kerja Lapangan (PKL) di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tahun 2022, mengenai kelengkapan pengisian *informed consent* didapatkan pengisian yang masih belum lengkap dan belum memenuhi standar pelayanan minimal pengisian *informed consent*. Didapatkan dari 40 formulir *informed consent* masih banyak yang tidak lengkap terutama dalam pengisian nama penerima informasi yaitu sebanyak 75%, nama dokter pemberi tindakan tidak terisi sebanyak 65%, dan nama pemberi informasi tidak terisi sebanyak 57,5%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat**

### **1.2.1 Tujuan Umum PKL**

Menganalisis kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

### 1.2.2 Tujuan Khusus PKL

- a. Menganalisis secara kualitatif pengisian *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
- b. Menganalisis secara kuantitatif pengisian *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

### 1.2.3 Manfaat PKL

- a. Bagi peneliti  
Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman mengenai analisis secara kualitatif dan kuantitatif *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
- b. Bagi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang  
Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang
- c. Bagi Politeknik Negeri Jember  
Laporan ini dapat digunakan untuk menambah referensi tentang analisis secara kualitatif dan kuantitatif *informed consent* di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang

## 1.3 Lokasi dan Waktu

Praktek Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan di RSD K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang khususnya di unit rekam medis. PKL ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari – 25 Maret 2022 pada hari Senin – Jumat pukul 07.30 – 15.15 WIB.

## 1.4 Metode Pelaksanaan

### 1.4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif terkait pengisian *informed consent*.

### 1.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data sistem random sampling sederhana dan didapatkan sampel sebanyak 40 formulir

*informed consent* dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan melakukan pencatatan menggunakan *check-list*.